

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam hal pembangunan dan pengoptimalan perekonomian negara. Menurut (Lolowang *et al.*, 2022) penerimaan pajak merupakan penyumbang presentase terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya, sehingga jika negara berhasil mengumpulkan pajak secara optimal berpengaruh pada stabilisasi ekonomi pada negara tersebut. Hingga Agustus 2022, Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatatkan jumlah penerimaan pajak mencapai Rp 1.171,8 triliun yang dimana tumbuhnya penerimaan pajak tersebut sampai dengan bulan agustus 2022 berada di angka 58,1 % dari waktu target APBN (Kemenkeu, 2022).

Salah satu sektor yang memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yaitu sektor UMKM. Di Indonesia sendiri berdasarkan data terbaru Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019 kontribusi UMKM terhadap PDB yaitu sebesar 60,51% dengan menyerap jumlah tenaga kerja sebesar 119.562.843 juta orang dan total unit usaha sebanyak 65.465.497 unit. Sedangkan menurut data dari Open Data Jabar total pelaku UMKM di Kota Bekasi sendiri pada tahun 2021 sebanyak 274.143 unit yang dimana jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebanyak 258.170 unit dan di tahun 2019 sebanyak 243.127. Yang berarti dengan

data tersebut sangat jelas bahwa UMKM memiliki potensi yang sangat tinggi terhadap penerimaan pajak itu sendiri.

Meskipun dengan pesatnya jumlah pertumbuhan UMKM faktanya kebanyakan dari para pelaku UMKM tersebut dirasa masih tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya salah satu penyebabnya disebabkan oleh kondisi perekonomian pelaku UMKM itu sendiri. Menurut (Sarwedy & Sarsiti, 2021) adanya UMKM banyak disebabkan oleh keinginan para pelaku usaha untuk hidup lebih baik, tidak dapat melanjutkan Pendidikan dan juga faktor kondisi ekonomi keluarga yang mengharuskan bertahan hidup, dengan berwirausaha merupakan salah satu alasan seseorang untuk menciptakan UMKM, sehingga wajar jika pelaku usaha masih belum patuh terhadap pajak karena tujuan utama pelaku usaha hanya untuk mendapatkan laba sebesar besarnya.

Maka dari itu kini pemerintah mulai fokus kepada para pelaku usaha UMKM dengan melakukan kebijakan dan mengevaluasi peraturan yang mungkin dirasa memberatkan bagi para pelaku UMKM. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal meringankan beban pajak bagi para pelaku UMKM yaitu pemberlakuan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Yang dimana peraturan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 juli 2018, didalam peraturan tersebut tercantum bahwa UMKM yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif sebesar 0,5 % dan bersifat final.

Peraturan tersebut menggantikan kebijakan peraturan yang sudah ada sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 yang di mana dalam peraturan tersebut dikenakan tarif PPh final sebesar 1% yang artinya dengan adanya penurunan tarif PPh final tersebut diharapkan dapat meringankan beban pajak bagi para pelaku usaha UMKM, agar para pelaku UMKM tersebut dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakannya.

Namun kenyataannya dengan adanya penurunan tarif PPh final masih banyak pelaku UMKM yang lalai terhadap kewajiban perpajakannya salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM ialah minimnya pengetahuan perpajakannya yang mereka dapatkan. Menurut (Kartikasari & Yadnyana, 2020) pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.

Pengetahuan wajib pajak masih kurang karena masih banyak wajib pajak yang belum sadar dan peduli pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan menjadi rendah (C. A. Lestari, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Gandy, 2020) bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan hal tersebut juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014) bahwa pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Windiarni *et al.*, 2020) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dalam program meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM kini pemerintah telah melakukan sosialisasi perpajakan berupa penyuluhan maupun penyebaran informasi melalui media sosial. Menurut (T. Y. Lestari *et al.*, 2022) sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan akan suatu hal. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Listiyowati *et al.*, 2021). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Adam *et al.*, 2020) terdapat pengaruh positif dan signifikan sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak UMKM. Namun hasil tersebut justru berbanding terbalik dengan temuan yang dilakukan oleh (Lolowang *et al.*, 2022) bahwa tidak terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Untuk mengupayakan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya, kini Dirjen Pajak (DJP) juga melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan salah satunya berupa dengan memanfaatkan dalam bidang teknologi. Saat ini sudah banyak modernisasi sistem administrasi yang sudah diimplementasikan oleh Direktorat Jendral Pajak seperti adanya e-registrasi yang bermanfaat untuk registrasi pembuatan NPWP secara online (T. Y. Lestari *et al.*, 2022). Selain itu terdapat e-SPT, e-filing dan e-billing (T. Y. Lestari *et al.*, 2022).

Dengan adanya perubahan berupa pembaruan pada sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat menimbulkan rasa kepercayaan dalam bidang pelayanan sehingga bagi para pelaku UMKM akan dipermudah dan aman dalam membayar pajaknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hapsari & Kholis, 2020) ditemukan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian tersebut berbeda dengan temuan yang dilakukan (Saraswati, 2018) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajaknya bukan suatu hal perkara yang mudah untuk diwujudkan, perlu adanya peran dari pemerintah untuk menimbulkan kesadaran bahwa para pelaku UMKM tersebut bahwa mereka juga termasuk dalam objek pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu dengan cara menerapkan sanksi perpajakan.

Sanksi tersebut yaitu setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana atau keduanya (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Yang dimana dalam sanksi tersebut yaitu berupa kenaikan tarif, dikenakan bunga ataupun denda dan juga bisa saja dikenakan hukuman kurungan penjara. Maka dari itu dengan diberlakukannya sanksi perpajakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku usaha UMKM untuk segera patuh terhadap kewajibannya. Adanya efek jera dengan diberlakukannya sanksi perpajakannya tersebut sejalan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh (Wujarso *et al*, 2021) bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tetapi hasil tersebut berbeda dengan temuan yang dilakukan oleh (Saraswati, 2018) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Banyak faktor yang menyebabkan tidak patuhnya pelaku UMKM dalam membayar pajaknya yaitu disebabkan adanya faktor eksternal dan internal, yang dimana faktor eksternal misalnya berupa kondisi perekonomian para pelaku UMKM tersebut sedangkan faktor internal mencerminkan pola perilaku pelaku UMKM itu sendiri salah satunya seperti minimnya pengetahuan perpajakan yang mereka dapatakan, kurang minatnya pelaku UMKM terhadap sosialisasi perpajakan, lalu enggannya untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaporan pajak melalui sistem adnministrasi perpajakan dengan berbasis teknologi dan terlalu mengabaikan sanksi-sanksi perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak pada para pelaku UMKM tersebut. Maka dari itu berdasarkan persoalan diatas dan beragamnya hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Bekasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti menjabarkan rumusan rumusan masalah berupa berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini berupa berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut kegunaan manfaat dalam penelitian ini yaitu

1. Manfaat teoritis

Di dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti – peneliti dimasa yang akan datang dengan menggunakan variabel yang sama sebagai acuan dan memberikan wawasan berupa pengetahuan perpajakan kepada para pelaku UMKM dan juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang ilmu ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat membantu peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dengan mengevaluasi kebijakan–kebijakan terkait perpajakan agar dapat meringankan kewajiban perpajakan pelaku UMKM itu sendiri.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan perekonomian dalam hal perpajakan sehingga mampu diaplikasikan kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

c. Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Diharapkan sebagai sarana dan wawasan berupa informasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

1.5 Sistematika Tugas Akhir

Sistematika dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penjelasan teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini lalu menjelaskan juga tentang penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan, meliputi populasi, sampel, metode pengambilan sampel, operasional variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang bagian terpenting dalam penelitian ini yaitu berupa analisis dan pengolahan data dengan bantuan program SPSS versi 25 yang diuraikan berdasarkan analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Pada bagian bab ini berisi tentang bagian akhir dari penulisan skripsi ini berupa kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.